



PUTUSAN

Nomor : 248/Pid.B/2015/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GUNARHOT SITO HANG A.l.s PAK RAFLES;
Tempat lahir	:	Lumban Sihotang
Umur / Tgl. Lahir	:	28 Tahun / 20 Juni 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Parbalohan Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
A g a m a	:	Katholik;
P e k e r j a a n	:	Petani;
P e n d i d i k a n	:	SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum dalam jenis penahanan dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri dalam jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.248/ Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.248/Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan hari persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-22/PANGR/KAMNEG TIBUM./10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gunarhot Sitohang Als. Pak Rafles** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gunarhot Sitohang Als. Pak Rafles** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Gunarhot Sitohang Als. Pak Rafles** bersama-sama dengan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Darmina Br. Manik Als NAI Gebi (saksi korban) pergi ke danau untuk mengantar sarapan suaminya yaitu saksi Ambarita Situmorang yang sedang mengangkat jala. Sesampainya di danau saksi korban mencuci pakaian di danau sambil menunggu suaminya untuk mengambil sarapan, dan pada saat itu juga saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sedang mencuci pakaian tepatnya di samping saksi korban. Kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dari danau ke tepi danau untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan saksi korban, lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Ambarita Situmorang *“disebelah jala kamu jala siapa?”* dan dijawab saksi Ambarita Situmorang *“Jala ama Jenni”* kemudian saksi korban berkata *“ tadi saya melihat disitu ada menarik jala, tetapi saya tidak kenal orangnya tapi bukan sampan pak Jenni, melainkan sampan pak Eva”* dan dijawab saksi Ambarita Situmorang *“ah mungkin itu pengambil bubunya itu (perangkap ikan dan udang)”* selanjutnya saksi korban diam dan kembali melanjutkan mencuci pakaian. Tidak lama kemudian terdakwa datang dari danau ke tepi danau lalu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menanyakan kepada terdakwa *“iya Pak Rafles kau menarik jala Pak Gebi dibilang mulutnya sirabun ini (bahasa menghina)”* sambil menunjuk saksi korban, kemudian saksi korban menepiskan tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, dan karena emosi saksi korban mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles *“kulempar lah kau nanti”* kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles *“lemparlah”* dan saksi korban melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi korban, hingga saksi korban dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan menyiku bagian dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi korban sambil kepala saksi korban ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi korban kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dan berteriak *“Apa itu Pak Rafles”* selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumahnya sambil mengatakan “saya tidak puas, saya mau mengaduh” ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, saksi korban Darmina Manik mengalami luka cakaran dibahu kiri, luka gores di bahu kiri bagian belakang, hematon di dada kiri atas dan memar di lengan atas kanan sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/181/RSUD/VER/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Sri Agustina dokter pada RSU Dr. Hadrianus Sinaga.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Gunarhot Sitohang Als. Pak Rafles** bersama-sama dengan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Darmina Br. Manik Als Nai Gebi (saksi korban) pergi ke danau untuk mengantar sarapan suaminya yaitu saksi Ambarita Situmorang yang sedang mengangkat jala. Sesampainya di danau saksi korban mencuci pakaian di danau sambil menunggu suaminya untuk mengambil sarapan, dan pada saat itu juga saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sedang mencuci pakaian tepatnya di samping saksi korban. Kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dari danau ke tepi danau untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan saksi korban, lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Ambarita Situmorang “disebelah jala kamu jala siapa?” dan dijawab saksi Ambarita Situmorang “Jala ama Jenni” kemudian saksi korban berkata “ tadi saya melihat disitu ada menarik jala, tetapi saya tidak kenal orangnya tapi bukan sampan pak Jenni, melainkan sampan pak Eva” dan dijawab saksi Ambarita Situmorang “ah mungkin itu pengambil bubunya itu (perangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan udang)” selanjutnya saksi korban diam dan kembali melanjutkan mencuci pakaian. Tidak lama kemudian terdakwa datang dari danau ke tepi danau lalu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menanyakan kepada terdakwa “iya Pak Rafles kau menarik jala Pak Gebi dibilang mulutnya sirabun ini (bahasa menghina)” sambil menunjuk saksi korban, kemudian saksi korban menepiskan tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, dan karena emosi saksi korban mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “kulempar lah kau nanti” kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “lemparlah” dan saksi korban melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi korban, hingga saksi korban dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan menyiku bagian dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi korban sambil kepala saksi korban ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi korban kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dan berteriak “Apa itu Pak Rafles” selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumahnya sambil mengatakan “saya tidak puas, saya mau mengaduh” ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, saksi korban Darmina Manik mengalami luka cakaran dibahu kiri, luka gores di bahu kiri bagian belakang, hematon di dada kiri atas dan memar di lengan atas kanan sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/181/RSUD/VER/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Sri Agustina dokter pada RSU Dr. Hadrianus Sinaga.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : DARMINA Br. MANIK Als. NAI GEBI

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi pergi ke danau untuk mengantar sarapan suami saksi yaitu saksi Ambarita Situmorang yang sedang mengangkat jala. Sesampainya di danau saksi mencuci pakaian di danau sambil menunggu suami saksi untuk mengambil sarapan, dan pada saat itu juga saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sedang mencuci pakaian tepatnya di samping saksi. Kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dari danau ke tepi danau untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan saksi, lalu saksi menanyakan kepada saksi Ambarita Situmorang “disebelah jala kamu jala siapa?” dan dijawab saksi Ambarita Situmorang “Jala ama Jenni” kemudian saksi berkata “ tadi saya melihat disitu ada menarik jala, tetapi saya tidak kenal orangnya tapi bukan sampan pak Jenni, melainkan sampan pak Eva” dan dijawab saksi Ambarita Situmorang “ah mungkin itu pengambil bubunya itu (perangkap ikan dan udang)” selanjutnya saksi diam dan kembali melanjutkan mencuci pakaian ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dari danau ke tepi danau lalu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menanyakan kepada terdakwa “iya Pak Rafles kau menarik jala Pak Gebi dibilang mulutnya sirabun ini (bahasa menghina)” sambil menunjuk, kemudian saksi menepiskan tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, dan karena emosi saksi mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “kulempar lah kau nanti” kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “lemparlah” dan saksi melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi, hingga saksi dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiku bagian dada sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi sambil kepala saksi ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dan berteriak “Apa itu Pak Rafles” selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan saksi, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumahnya sambil mengatakan “saya tidak puas, saya mau mengaduh”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka cakaran di bahu kiri, luka gores di bahu kiri bagian belakang, luka di dada kiri atas dan memar di lengan atas kanan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AMBARITA SITUMORANG Als. PAK GEBI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi pergi ke danau untuk mengantar sarapan saksi yang sedang mengangkat jala. Sesampainya di danau saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mencuci pakaian di danau sambil menunggu saksi untuk mengambil sarapan, dan pada saat itu juga saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sedang mencuci pakaian tepatnya di samping saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi. Kemudian saksi datang dari danau ke tepi danau untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, lalu saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi menanyakan kepada saksi “*disebelah jala kamu jala siapa?*” dan dijawab saksi “*Jala ama Jenni*” kemudian saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi berkata “*tadi saya melihat disitu ada menarik jala, tetapi saya tidak kenal orangnya tapi bukan sampan pak Jenni, melainkan sampan pak Eva*” dan dijawab saksi “*ah mungkin itu pengambil bubunya itu (perangkap ikan dan udang)*” selanjutnya saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi diam dan kembali melanjutkan mencuci pakaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa datang dari danau ke tepi danau lalu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menanyakan kepada terdakwa “iya Pak Rafles kau menarik jala Pak Gebi dibilang mulutnya sirabun ini (bahasa menghina)” sambil menunjuk, kemudian saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi menepiskan tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, dan karena emosi saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “kulempar lah kau nanti” kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “lemparlah” dan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, hingga saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan menyiku bagian dada sebelah kiri saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi sambil kepala saksi ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi kemudian saksi datang dan berteriak “Apa itu Pak Rafles” selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumahnya sambil mengatakan “saya tidak puas, saya mau mengaduh”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mengalami luka cakaran di bahu kiri, luka gores di bahu kiri bagian belakang, luka di dada kiri atas dan memar di lengan atas kanan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi PARLINDUNGAN SITUMORANG :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dari jarak ± 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara menekan kepala saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi kedalam air sedangkan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi menggunakan kedua tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi namun saksi mendengar saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sebelumnya bertengkar mulut dan saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SULINA MARIANA SIPAHUTAR Als. MAK RAFLES :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mengatakan kepada saksi “*kulempar lah kau nanti*” kemudian dijawab saksi “*lemparlah*” dan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi melempar brus kain ke arah saksi tetapi tidak mengenai saksi, kemudian saksi langsung menjambak - jambak rambut saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, hingga saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dan saksi saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan mengatakan “*biarkan saja, gak usah melawan*” selanjutnya terdakwa memisahkan saksi dan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi pulang kerumahnya sambil mengatakan “*saya tidak puas, saya mau mengaduh*” ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **GUNARHOT SITOANG Als. PAK RAFLES**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “*kulempar lah kau nanti*” kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “*lemparlah*” dan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, hingga saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pipi dan bibir istri terdakwa yaitu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles berdarah, sehingga terdakwa emosi lalu kemudian terdakwa datang dan menyiku bagian dada sebelah kiri saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi sambil kepala saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi, kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dan berteriak “Apa itu Pak Rafles” selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan korban, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumah sambil mengatakan “saya tidak puas, saya mau mengaduh”;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: Nomor 440/181/RSUD/VER/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Sri Agustina selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia 38 tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka cakaran di bahu kiri, luka gores di bahu kiri bagian belakang, hematoma (lebam) di dada kiri dan memar di lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Darmina Br. Manik Als Nai Gebi (saksi korban) pergi ke danau untuk mengantar sarapan suaminya yaitu saksi Ambarita Situmorang yang sedang mengangkat jala. Sesampainya di danau saksi korban mencuci pakaian di danau sambil menunggu suaminya untuk mengambil sarapan, dan pada saat itu juga saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sedang mencuci pakaian tepatnya di samping saksi korban. Kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dari danau ke tepi danau untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan saksi korban, lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Ambarita Situmorang *“disebelah jala kamu jala siapa?”* dan dijawab saksi Ambarita Situmorang *“Jala ama Jenni”* kemudian saksi korban berkata *“ tadi saya melihat disitu ada menarik jala, tetapi saya tidak kenal orangnya tapi bukan sampan pak Jenni, melainkan sampan pak Eva”* dan dijawab saksi Ambarita Situmorang *“ah mungkin itu pengambil bubunya itu (perangkap ikan dan udang)”* selanjutnya saksi korban diam dan kembali melanjutkan mencuci pakaian ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dari danau ke tepi danau lalu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menanyakan kepada terdakwa *“iya Pak Rafles kau menarik jala Pak Gebi dibidang mulutnya siribun ini (bahasa menghina)”* sambil menunjuk saksi korban, kemudian saksi korban menepiskan tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, dan karena emosi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “*kulempar lah kau nanti*” kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles “*lemparlah*” dan saksi korban melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi korban, hingga saksi korban dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan menyiku bagian dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi korban sambil kepala saksi korban ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi korban kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dan berteriak “*Apa itu Pak Rafles*” selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumahnya sambil mengatakan “*saya tidak puas, saya mau mengaduh*”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mengalami luka cakaran di bahu kiri, luka gores di bahu kiri bagian belakang, luka di dada kiri atas dan memar di lengan atas kanan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Primair : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidaair : melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaanya berbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang relevan yang dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Barang Siapa ;*
- b. *Melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang;*
- c. *Dimuka umum ;*

Ad. a. *Barang Siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Subjek hukum berupa orang atau manusia yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan dimuka persidangan terdakwa GUNARHOT SITOANG Als. PAK RAFLES dan diakui oleh terdakwa identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. b. *Melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama terhadap orang ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan kekerasan dalam arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang harus dilakukan secara bersama-sama yang artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Darmina Br. Manik Als Nai Gebi (saksi korban) pergi ke danau untuk mengantar sarapan suaminya yaitu saksi Ambarita Situmorang yang sedang mengangkat jala. Sesampainya di danau saksi korban mencuci pakaian di danau sambil menunggu suaminya untuk mengambil sarapan, dan pada saat itu juga saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles sedang mencuci pakaian tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping saksi korban. Kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dari danau ke tepi danau untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan saksi korban, lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Ambarita Situmorang *“disebelah jala kamu jala siapa?”* dan dijawab saksi Ambarita Situmorang *“Jala ama Jenni”* kemudian saksi korban berkata *“tadi saya melihat disitu ada menarik jala, tetapi saya tidak kenal orangnya tapi bukan sampan pak Jenni, melainkan sampan pak Eva”* dan dijawab saksi Ambarita Situmorang *“ah mungkin itu pengambil bubunya itu (perangkap ikan dan udang)”* selanjutnya saksi korban diam dan kembali melanjutkan mencuci pakaian. Bahwa kemudian terdakwa datang dari danau ke tepi danau lalu saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menanyakan kepada terdakwa *“iya Pak Rafles kau menarik jala Pak Gebi dibilang mulutnya sirabun ini (bahasa menghina)”* sambil menunjuk saksi korban, kemudian saksi korban menepiskan tangan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, dan karena emosi saksi korban mengatakan kepada saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles *“kulempar lah kau nanti”* kemudian dijawab saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles *“lemparlah”* dan saksi korban melempar brus kain ke arah saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles tetapi tidak mengenai saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles, kemudian saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles langsung menjambak - jambak rambut saksi korban, hingga saksi korban dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles saling menjambak dan saling mencakar, kemudian terdakwa datang dan menyiku bagian dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa meremas dada sebelah kiri saksi korban sambil kepala saksi korban ditekan kedalam air dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles juga masih menjambak rambut saksi korban kemudian saksi Ambarita Situmorang datang dan berteriak *“Apa itu Pak Rafles”* selanjutnya terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles melepaskan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Sulina Mariana Sipahutar Als. Mak Rafles pulang kerumahnya sambil mengatakan *“saya tidak puas, saya mau mengaduh”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam point b diatas telah terbukti ;

Ad. c. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“dimuka umum”* adalah ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur dalam point b diatas, bahwa benar tempat penganiyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi di Tepi Pantai Lumban Sisabe Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir adalah suatu tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam point c diatas telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Darmina Br. Manik Als. Nai Gebi mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNARHOT SITOANG Als. PAK RAFLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami: SYAFRIL P. BATUBARA SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SIMON C. P. SITORUS, SH., dan CHRISTOFFEL HARIANJA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BERRY PRIMA P. SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh IMAN AFRIAN BADUANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

SIMON C. P. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA. SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., SH.